



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1959
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI TANDA-TANDA
KEHORMATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk menjaga tata-tertib dan persamaan dalam cara pemberian dan pemakaian macam-macam tanda-tanda kehormatan perlu diadakan ketentuan-ketentuan umum; bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak ketentuan-ketentuan umum itu perlu diatur dengan segera;

Mengingat : a. Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 101);

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 177 tanggal 8 Mei 1959;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM MENGENAI TANDA-TANDA KEHORMATAN.

Ketentuan umum ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketentuan umum.

Pasal 1.

- (1) Tanda-tanda kehormatan diberikan dengan Keputusan Presiden menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Warga-negara Indonesia tidak diperkenankan menerima dan memakai tanda kehormatan asing tanpa izin Presiden yang diberikan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Keputusan Presiden tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani serta oleh Perdana Menteri.
- (4) Semua keputusan tentang pemberian tanda kehormatan dan pemberian izin untuk memakai tanda kehormatan asing dimasukkan dalam register khusus dan diumumkan dalam berita-Negara.

Pasal 2.

- (1) Diadakan tiga macam tanda-tanda kehormatan, yaitu bintang satyalencana dan samkaryanugraha dengan perbedaan sebagai berikut:
 - a. bintang diadakan dengan Undang-undang, Satyalencana dan Samkaryanugraha diadakan dengan Peraturan Pemerintah atas kuasa Undang-undang ini;
 - b. Bintang bersegi tiga atau lebih dengan segala variasi untuk tanda-tanda kehormatan, yang pemilik-pemiliknya terikat oleh suatu kode-kehormatan yang berat, baik tertulis ataupun tidak tertulis pelanggaran kode itu membawa akibat dicabutnya hak-milik atas bintang itu;
 - c. Satyalencana ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Satyalencana bulat atau bersegi, tetapi tidak merupakan bintang, dengan segala variasi untuk tanda-tanda kehormatan, yang pemilik-pemiliknya terikat oleh kode-kehormatan yang ringan;
 - d. Samkaryanugraha berbentuk ular-ulardan patra, yang pemilik-pemiliknya terikat oleh kode-kehormatan yang ringan;
- (2) Bintang dan satyalencana diberikan kepada perseorangan, sedangkan samkaryanugraha diberikan kepada kesatuan-kesatuan Angkatan Perang atau kesatuan-kesatuan Polisi Negara.
- (3) Tiap-tiap Undang-undang yang mengatur suatu bintang harus menetapkan pula derajat bintang itu terhadap bintang-bintang lain yang telah ada.
- (4) Derajat semua satyalencana adalah sama.

Pasal 3.

Presiden Republik Indonesia adalah pemilik pertama semua jenis bintang kelas satu.

Pasal 4.

- (1) Bintang bersegi tujuh hanya disediakan untuk tanda kehormatan yang tertinggi.
- (2) Bintang dan Satyalencana dapat dibagi dalam kelas-kelas.
- (3) Untuk membedakan kelas dapat diadakan perbedaan dalam logam dan dalam ukuran tanda kehormatan, perbedaan bentuk dan lajur pita, dan diadakan atau tidak diadakan patra atau roset.

(4) Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Untuk setiap kelas tanda kehormatan hanya diadakan satu ukuran pada semua upacara dan kesempatan lain.
- (5) Bintang, Patra dan Satyalencana dibuat dari pada logam.

Pasal 5.

- (1) Dalam sistim bintang berkelas lima pita-selempang dipakai untuk bintang-bintang kelas I; pita-kalung untuk bintang-bintang kelas II; pita-gantung untuk bintang-bintang kelas III dan kelas selanjutnya dan untuk satyalencana.
- (2) Pita dibuat dari pada "more-zijde".
- (3) Pita mempunyai warna dasar dan warna lajur yang menandai perbedaan kelas.
- (4) Dalam sistim termaksud sub I
 - a. Pita-selempang bintang kelas I lebarnya 90 mm.
 - b. Pita-kalung bintang kelas II lebarnya 35 mm.
 - c. Pita-gantung bintang kelas III dan seterusnya berukuran 35 mm lebar dan 40 mm panjang.
 - d. Pita-gantung semua satyalencana ialah 25 mm lebar dan 35 mm panjang.
- (5) Dalam sistim bintang berkelas lima perbedaan kelas diwujudkan dalam pita sebagai berikut:
 - kelas I dengan lajur 6
 - " II " " 5
 - " III " " 4
 - " IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

" IV " " 3

" V " " 2

- (6) Satyalencana yang tidak berkelas memakai pita dengan 5 lajur yang membagi pita dalam 6 bagian yang sama.

Pasal 6.

- (1) Jika suatu tanda kehormatan sipil diberikan kepada anggota Angkatan Perang atau anggota Polisi Negara maka tanda kehormatan itu diberi tambahan tanda dua pedang bersilang.
- (2) Pita-selempang dan pita-kalung untuk anggota Angkatan Perang dan Polisi Negara disertai sebilah pedang kehormatan.
- (3) Dalam sistim bintang berkelas lima semua bintang kelas satu dan kelas dua disertai dengan patra.

Syarat-syarat untuk mendapat tanda kehormatan.

Pasal 7.

- (1) Untuk mendapat kehormatan harus dipenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (2) Syarat umum ialah:
 - 1□. untuk bintang:
 - a. warga-negara Indonesia,
 - b. berakhlak dan berbudi-pekerti baik.

c. tidak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan;
- 2□. untuk satyalencana:
- a. warga-negara Indonesia,
 - b. berakhlak dan berbudi-pekerti baik.
- (3) Syarat khusus untuk Bintang ialah paling sedikit: setia dan berjasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa dalam satu bidang atau beberapa bidang. Syarat khusus untuk Satyalencana ialah paling sedikit: setia dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Syarat khusus tersebut masing-masing ditetapkan lebih lanjut dalam tiap-tiap peraturan tentang sesuatu tanda kehormatan.
- (4) Syarat untuk Samkaryanugraha ialah jasa-jasa pada operasi militer atau polisionil.

Pemberian tanda kehormatan.

Pasal 8.

- (1) Pemberian tanda kehormatan dan pemberian izin dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang ini dilakukan atau usul Dewan Menteri setelah mendengar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan seperti dimaksud dalam pasal 10.
- (2) Kecuali dalam hal yang sangat luar biasa, pemberian tanda kehormatan hanya dilakukan atas dasar pertimbangan Dewan Tanda Kehormatan.

(3) Tanda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Tanda kehormatan dapat diberikan kepada warga-negara asing yang berjasa terhadap Republik Indonesia. Dalam masing- masing peraturan tentang sesuatu tanda kehormatan ditentukan dengan jelas dapat atau tidak dapat tanda kehormatan itu diberikan kepada warganegara asing.
- (4) Tanda kehormatan dapat diberikan secara anumerta.
- (5) Masing-masing anak buah kesatuan Angkatan Perang atau kesatuan Polisi Negara yang turut menghasilkan perbuatan jasa sehingga kesatuan itu mendapat suatu samkaryanugraha, diberi tanda samkaryanugraha tersebut.
- (6) Tanda kehormatan tidak diberikan kepada kesatuan-kesatuan organisasi lain dari pada yang tersebut dalam ayat (5).
- (7) Cara pemberian tanda-tanda kehormatan tersebut di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Tentang pencabutan hak memakai tanda kehormatan.

Pasal 9.

- (1) Hak memakai suatu tanda kehormatan dicabut apabila syarat-syarat umum tersebut dalam pasal 7 ayat 2 atau syarat-syarat dimaksud dalam pasal 2 tidak dipenuhi lagi oleh pemiliknya.
- (2) Kode-kehormatan dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub b.c. dan d ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Dewan Tanda-tanda Kehormatan.

Pasal 10.

- (1) Diadakan Dewan Tanda-tanda Kehormatan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan sedikit-dikitnya empat orang anggota lain.
- (2) Dewan Tanda-tanda Kehormatan disertai tugas memberi pertimbangan kepada Dewan Menteri.
 - a. mengenai pemberian tanda kehormatan,
 - b. tentang mengadakan tanda kehormatan yang baru atau meniadakan tanda kehormatan yang ada,
 - c. tentang lain-lain hal mengenai tanda kehormatan.
- (3) Ketua dan anggota Dewan diangkat oleh Presiden dari mereka yang telah menerima tanda kehormatan yang tertinggi derajatnya.
- (4) Sebelum mungkin dibentuk Dewan menurut ayat (3) di atas, maka oleh Presiden dibentuk Dewan sementara, yang terdiri dari pemimpin-pemimpin tertinggi dari alat-alat perlengkapan Negara kecuali Kepala dan Wakil Kepala Negara.
- (5) Ketua dan anggota-anggota Dewan diangkat untuk lima tahun dan dapat diangkat kembali setelah jangka waktu jabatannya habis.
- (6) Ketua dan anggota-anggota Dewan mendapat uang kehormatan.
- (7) Ketua dan anggota Dewan diberhentikan/berhenti karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. meninggalkan wilayah Republik Indonesia lebih dari satu tahun;
 - c. lebih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. lebih dari satu tahun dibebaskan dari tugasnya menurut ayat 9 pasal ini;
 - d. dicabut haknya memakai tanda kehormatan yang bersangkutan;
 - e. meninggal dunia.
- (8) Lowongan yang terjadi karena ketentuan dalam ayat 7 di atas harus segera diisi.
- (9) Ketua dan anggota dibebaskan dari tugasnya untuk sementara waktu selama mereka dalam penyelidikan suatu perkara kejahatan.
- (10) Kepada Dewan Tanda-tanda Kehormatan diperbantukan suatu Biro yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal Dewan.
- (11) Susunan dan tugas Biro diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (12) Peraturan tata-tertib Dewan diatur oleh Dewan sendiri.

Pasal 11.

Pemerintah dapat mengadakan Dewan Tanda-tanda Kehormatan tersendiri, misalnya untuk tanda-tanda kehormatan militer yang merupakan bagian dari Dewan termaksud dalam pasal 10.

Pembagian dalam kelas.

Pasal 12.

Penentuan kelas didasarkan pada:

- a. luas-kecil pengaruh suatu perbuatan jasa kepada pembelaan, pemeliharaan kemajuan atau kehormatan dan martabat nusa dan bangsa; dan

b. besar-kecilnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. besar-kecilnya usaha jasmani, rokhani dan kebendaan seseorang, yang telah dicurahkan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan jasa.

Waktu pemakaian tanda kehormatan.

Pasal 13.

- (1) Tanda kehormatan dipakai pada upacara resmi dan kesempatan lain yang lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat 1, bintang dan satyalencana dapat dipakai sehari-hari oleh anggota Angkatan Perang dan Polisi Negara dalam bentuk pita harian. Pita samkaryanugraha dapat dipakai sehari-hari oleh anggota kesatuan-kesatuan tersebut.

Cara pemakaian tanda kehormatan.

Pasal 14.

- (1) Tanda kehormatan berupa bintang jasa berkelas lima, berupa satyalencana atau samkaryanugraha dipakai secara berikut:

1□. Bintang kelas satu;

- a. bintang aseli digantungkan pada ujung pita-selembar (lebar 90 mm) yang dikenakan dari pundak kanan kepinggang kiri;

b. patra dipakai pada dada kiri sebelah bawah;

2□. Bintang kelas dua:

a. bintang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- a. bintang aseli digantungkan pada pita-kalung selebar 35 mm;
 - b. patra dipakai pada dada kiri sebelah bawah;
- 3□. Bintang kelas tiga dan seterusnya dipakai pada pita-gantung yang berukuran 35 mm lebar dan 40 mm panjang pada dada sebelah kiri;
 - 4□. Satyalancana dipakai seperti bintang kelas tiga, yaitu pada pita gantung yang berukuran 25 mm lebar dan 35 mm panjang.
 - 5□. Samkaryanugeraha yang berbentuk ular-ular ditempatkan disebelah atas bendera kesatuan pada tiang bendera atau tiang kapal;

samkaryanugeraha yang berbentuk patra ditempelkan pada tempat yang terhormat dikapal perang, pesawat terbang, panser dan sebagainya dari kesatuan yang bersangkutan;
 - 6□. Bintang dan Satyalancana yang dipakai harian berbentuk pita harian yang panjangnya selebar pita gantung dan lebarnya (tingginya) 10 mm.
- (2) Tanda kehormatan hanya boleh dipakai pada pakaian resmi atau pakaian lengkap.
 - (3) Pita harian dipakai pada pakaian seragam militer harian dan pakaian seragam kepolisian harian pada dada sebelah kiri di atas saku, sedangkan tanda samkaryanugraha dipakai pada tempat yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

(4) Tanda-tanda ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (4) Tanda-tanda kehormatan pada pita-gantung dipakai berdampingan dari kanan kekiri dan dari atas kebawah, berturut-turut menurut derajat-jenis tanda-tanda kehormatan dan menurut kelas tanda-tanda kehormatan yang sederajat dan menurut urutan waktu pemberian tanda-tanda kehormatan yang sederajat dan sekelas.
- (5) Ketentuan tersebut pada ayat (4) berlaku juga untuk pita harian.
- (6) Apabila dipakai bersama-sama lebih dari satu bintang kelas satu yang berselempang, maka yang dipakai ialah bintang asli dan pita-selempang dari bintang yang tertinggi, sedang patra masing-masing bintang itu ditempatkan menurut urutan ditentukan dalam ayat (4).
- (7) Apabila dipakai bersama-sama lebih dari satu bintang kelas dua yang berpita-kalung, maka yang dipakai ialah bintang asli dan pita-kalung dari bintang yang tertinggi, sedang patra masing-masing bintang itu ditempatkan menurut urutan ditentukan dalam ayat (4).
- (8) Derajat bintang lebih tinggi dari derajat satyalencana.
- (9) Urutan tanda-tanda kehormatan Republik Indonesia dan tanda-tanda kehormatan asing adalah sebagai berikut:
 - 1□. bintang negara Republik Indonesia,
 - 2□. satyalencana negara Republik Indonesia,
 - 3□. bintang negara asing,
 - 4□. satyalencana negara asing.
- (10) Tanda kehormatan negara asing harus selalu dipakai bersama-sama dengan paling sedikit satu tanda kehormatan Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 15.

- (1) Pemberian tanda kehormatan bintang dapat mengakibatkan pemberian kehormatan lain, seperti pemakaman dengan kehormatan militer, pemakaman atas tanggungan negara, pemakaman ditaman pahlawan, pemberian tempat yang layak dalam aturan tata-tempat.
- (2) Pemberian kehormatan dimaksud dalam ayat(1)ditetapkan dengan Undang-undang yang mengatur bintang yang bersangkutan.

Pasal 16.

- (1) Pemberian tanda kehormatan dapat disertai hadiah uang sekaligus atau tunjangan berkala untuk selama hidup.
- (2) Pemberian hadiah uang diberikan apabila keadaan atau kehidupan sehari-hari dari orang yang akan diberi tanda kehormatan itu tidak seimbang dengan akibat dari jasa yang telah dibuatnya untuk nusa dan bangsa.
- (3) Pemberian hadiah baik sejumlah uang sekaligus maupun tunjangan berkala untuk selama hidup diberikan dengan keputusan lain dari pada keputusan tentang pemberian tanda kehormatan.
- (4) Pemberian hadiah uang ditetapkan dalam Undang-undang yang mengatur tanda kehormatan yang bersangkutan.

Pasal 17.

Hak memakai tanda kehormatan tidak beralih kepada isteri atau anak turunan penerima. Isteri dan anak turunannya boleh menyimpannya tanpa hak memperjual-belikan. Jika tidak ada isteri dan anak turunannya, maka tanda kehormatan harus dikembalikan kepada Kepala Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Biaya tanda-tanda kehormatan.

Pasal 18.

Pembuatan tanda-tanda kehormatan dibiayai oleh Pemerintah dan diberikan secara cuma-cuma kepada yang berkepentingan.

Nama perseorangan pada bintang.

Pasal 19.

Pada bintang tidak dicantumkan nama perseorangan.

Soal kekuatan Undang-undang ini.

Pasal 20.

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini tidak mempunyai daya surut.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini berlaku bagi semua tanda-tanda kehormatan, yang akan diadakan dan diatur dalam Undang-undang lain atau diatur dalam Peraturan Pemerintah, kecuali jika Undang-undang lain itu menentukan lain.

Pasal 21.

Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda Kehormatan" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang-undangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 1959.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

SARTONO.

Perdana Menteri,

DJUANDA.

Diundangkan
pada tanggal 4 Juli 1959,
Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 44.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT No. 4 TAHUN 1959
tentang
KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TANDA-TANDA
KEHORMATAN.

PENJELASAN UMUM.

Pada waktu pemberian tanda kehormatan yang oleh Negara diadakan untuk menghargai jasa-jasa seseorang, baru berada pada tingkat permulaan ini, dan malahan belum satu tanda kehormatan pun dikeluarkan untuk menghargai jasa-jasa dalam bidang sipil, maka perlulah dibentuk peraturan yang memuat satu sistim bagi pemberian itu dan yang dapat menjamin keseragaman dalam segala sesuatu yang mengenai materi ini.

Jika bagi tanda-tanda kehormatan yang, karena kebutuhan padanya telah sangat terasa, harus dikeluarkan itu tidak ditetapkan sistim tadi terlebih dulu, dan tidak pula diadakan aturan-aturan umum mengenai pemakaian dan sebagainya, maka dapat dikhawatirkan timbulnya suatu anarkhi dalam hal ini.

Sistim dimaksud dalam peraturan ini berdasarkan pertimbangan bahwa bagi tiap jasa yang cukup besarnya untuk dihargai dengan suatu tanda kehormatan harus diadakan penyaluran pemberian tanda keahormatannya itu menurut sifatnya dan besarnya jasa.

Bagi jasa yang sangat luar biasa diadakan satu "bintang" yang meliputi baik bidang militer maupun bidang sipil. Bintang ini adalah tanda kehormatan yang tertinggi di Indonesia.

Bagi jasa yang luar biasa diadakan "bintang-bintang" bagi bidang militer dan bidang sipil tersendiri, yang derajatnya sama. Bintang militer dan bintang sipil yang dimaksud ini derajatnya adalah langsung dibawah bintang tertinggi tersebut diatas.

Selanjutnya dalam bidang militer dapat diadakan bintang-bintang lain, misalnya khusus untuk jasa-jasa pada Angkatan Darat, Angkatan Laut atau Angkatan Udara, sedang dalam bidang sipil pun dapat diadakan bintang-bintang khusus, misalnya untuk menghargai jasa-jasa kepolisian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bagi jasa yang besar diadakan "satyalancana-satyalancana" yang berbeda menurut bidang militer dan bidang sipil, lagi pula berbeda juga menurut sifat jasa yang dihargai (misalnya bidang pembangunan, bidang sosial, bidang kebudayaan, bidang keamanan).

Sistim ini cukup flexibel untuk memungkinkan menutupi segala kebutuhan terhadap pemberian tanda kehormatan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- (1) Sesuai dengan pasal 87 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
- (2) Izin Presiden untuk menerima tanda kehormatan asing dalam keadaan luar biasa dapat diberikan sesudah tanda kehormatan asing itu diterima.
- (3) Tidak memerlukan penjelasan.
- (4) Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 2.

- (1) Undang-undang ini mengatur lebih jelas bahwa yang diadakan dengan Undang-undang hanya bintang saja. Satyalancana dan samkaryanugraha diatur dengan Peraturan Pemerintah. Jadi suatu delegasi dari kekuasaan.

Ayat 2 dan seterusnya tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 3.

Sudah sewajarnya kalau Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai pemberi tanda-tanda kehormatan memiliki semua jenis bintang kelas satu.

Pasal 4:

Tidak memerlukan penjelasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Sudah sepantasnya apabila tanda kehormatan sipil yang diberikan kepada anggota Angkatan Perang dan anggota Kepolisian Negara itu ditambah tanda dua pedang bersilang.

Pasal 7.

Pemberian tanda-tanda kehormatan adalah pernyataan penghargaan jasa-jasa dengan maksud untuk memberi dorongan yang kuat buat memelihara kebanggaan, kegembiraan serta kegiatan bekerja, dan semangat kepahlawanan.

Untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari maksud pemberian tanda-tanda kehormatan itu, maka pemberian itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, secara adil dan saksama. Tanda-tanda kehormatan harus diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak memperolehnya. Pemberian tanda kehormatan secara murah akan merusak tujuan yang mulia dari pemberian itu.

Sebaliknya, apabila suatu jasa yang patut mendapat penghargaan yang sebenarnya, tidak diberi tanda kehormatan yang selayaknya, itupun akan merusak tujuan yang mulia dari pemberian tanda-tanda kehormatan. Oleh karena itu maka teranglah, bahwa pertimbangan dan keputusan tentang pemberian tanda kehormatan itu adalah persoalan yang sungguh-sungguh yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhubungan dengan nama dan kedudukannya mempunyai keberbawaan dan kepercayaan penuh dari masyarakat. Tugas yang berat ini diserahkan kepada Dewan Tanda-tanda Kehormatan yang terdiri dari pemilik-pemilik bintang tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia, yang diatur dalam pasal 8.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Sebagai petunjuk untuk menentukan siapa yang berhak mendapat tanda-tanda kehormatan maka dalam pasal 7 ini diadakan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum dimuat dalam pasal ini sedang syarat-syarat khusus khusus selanjutnya ditetapkan dalam tiap-tiap peraturan tentang sesuatu tanda kehormatan.

Pasal 8.

Lihat penjelasan pasal 7. Selanjutnya tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 10.

Perlu sekali bahwa pemberian tanda kehormatan melalui suatu Dewan bermutu tinggi sebagai badan penasehat, yaitu untuk menjamin adanya keseragaman didalam penghargaan. Jika ketentuan penghargaan ini diserahkan kepada kementerian-kementerian masing-masing, maka dapat dikhawatirkan keseragaman itu tidak ada. Selanjutnya lihat penjelasan pasal 7.

Pasal 11.

Kemungkinan diadakan Dewan tersendiri ini untuk tanda-tanda kehormatan militer dianggap perlu, berhubung dengan sifat kemiliteran yang mungkin membutuhkan peninjauan dan persoalan dan penyelesaian tersendiri.

Pasal 12 sampai dengan pasal 19.

Tidak memerlukan penjelasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 20.

Maksud pasal ini ialah untuk menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini hanya berlaku untuk tanda-tanda kehormatan yang belum diadakan. Jadi apabila ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang lain yang telah menyatakan pemberian tanda kehormatan, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang yang tersebut belakangan ini tetap berlaku bagi tanda-tanda kehormatan yang bersangkutan.

Pasal 21.

Tidak memerlukan penjelasan.

Diketahui :

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1789